



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015
TENTANG
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 31 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015
TANGGAL : 31 OKTOBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 31 OKTOBER 2015 SAMPAI 31 OKTOBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan	Manajemen	253	C
2	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budi Daya Binjai, Binjai	Pendidikan Matematika	278	C
3	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan	Pendidikan Bahasa Inggris	270	C
4	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMI Medan, Medan	Manajemen	243	C
5	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Teknik Elektro	343	B
6	02	Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang	Ekonomi Islam	311	B
7	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Ekonomi	327	B
8	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Matematika	328	B
9	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Sejarah	343	B
10	02	Universitas Megou Pak Tulang Bawang, Tulang Bawang	Agroekoteknologi	226	C
11	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Administrasi Negara	365	A
12	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Administrasi Niaga	375	A
13	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Teknik Industri	361	A
14	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Fisika	330	B
15	03	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta	Teknik Industri	335	B
16	03	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta	Teknik Mesin	366	A
17	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Teknik Elektro	314	B
18	03	Universitas Pancasila, Jakarta	Teknik Sipil	341	B
19	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Bogor, Bogor	Pendidikan Agama Islam	278	C
20	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Pendidikan Agama Islam	344	B
21	04	Universitas Sangga Buana, Bandung	Manajemen	315	B
22	05	Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman	Manajemen	371	A
23	05	Universitas Islam Indonesia, Sleman	Statistika	334	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015

TANGGAL : 31 OKTOBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 31 OKTOBER 2015 SAMPAI 31 OKTOBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	05	Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, Yogyakarta	Manajemen	338	B
25	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman	Pendidikan Teknik Elektro	372	A
26	06	Institut Seni Indonesia Surakarta, Surakarta	Seni Tari	339	B
27	06	Universitas Kristen Surakarta, Surakarta	Teknik Lingkungan	275	C
28	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Pendidikan Bahasa Jepang	337	B
29	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Pendidikan Teknik Elektro	337	B
30	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Biologi	368	A
31	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Perencanaan Wilayah dan Kota	344	B
32	06	Universitas Sultan Fatah, Demak	Ilmu Administrasi Negara	264	C
33	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Teknik Sipil	376	A
34	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar, Mojokerto	Akuntansi	272	C
35	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar, Mojokerto	Manajemen	276	C
36	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang, Jombang	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	337	B
37	07	Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Surabaya	Teknik Mesin	335	B
38	07	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya	Teknik Elektro	339	B
39	07	Universitas Katolik Widya Karya, Malang	Agribisnis	317	B
40	07	Universitas Muhammadiyah Malang, Malang	Teknik Elektro	338	B
41	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Sastra Indonesia	331	B
42	07	Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya	Biologi	332	B
43	07	Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo	Ilmu Administrasi Negara	272	C
44	07	Universitas Widya Gama, Malang	Manajemen	320	B
45	08	Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Denpasar	Pendidikan Agama Hindu	327	B
46	09	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo	Filsafat Agama	316	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 3

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015
TANGGAL : 31 OKTOBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 31 OKTOBER 2015 SAMPAI 31 OKTOBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
47	09	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo	Politik Islam	259	C
48	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pioner Manado, Manado	Manajemen	225	C
49	09	Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau	Agribisnis	281	C
50	09	Universitas Satria Makassar, Makassar	Ilmu Komunikasi	252	C
51	09	Universitas Tadulako, Palu	Manajemen	319	B
52	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura, Siak	Pendidikan Agama Islam	283	C
53	10	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru	Psikologi	336	B
54	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Psikologi	333	B
55	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Ilmu Hukum	313	B
56	12	Institut Agama Islam Negeri Ternate, Ternate	Muamalah	320	B
57	12	Universitas Pattimura, Ambon	Pendidikan Sejarah	343	B
58	13	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hilal Sigli, Pidie	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	273	C
59	13	Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh	Tadris Matematika	270	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Nomor : 9127/BAN-PT/AK/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keputusan tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi
Program Studi

7 Desember 2015

Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi
di tempat

Berdasarkan hasil Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) Program Studi Tahap 15, Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal 31 Oktober 2015 memutuskan bahwa Program Studi seperti pada Keputusan BAN-PT terlampir diputuskan memperoleh nilai dan peringkat akreditasi tanpa melalui proses Asesmen Lapangan (AL, *visit*).

Untuk diketahui bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap hasil AK dan AL tahun 2013, mulai tahun 2014 BAN-PT melaksanakan perubahan proses akreditasi sebagai berikut.

Proses lama:

Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) akan dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan (AL, *visit*). Asesor menyusun Format 9 Rekomendasi Pembinaan Program Studi setelah penyelesaian Format 4, 5, 6, 7, dan 8 saat AL. Setelah validasi hasil AL, BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi.

Proses baru:

- (1) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK akan dilanjutkan dengan AL jika memenuhi ketentuan berikut:
 - 1.1. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi pertama bagi program studi;
 - 1.2. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan peringkat akreditasi yang berbeda dengan peringkat akreditasi sebelumnya (naik atau turun);
 - 1.3. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan nilai akreditasi yang berada pada rentang nilai yang memungkinkan terjadinya perubahan peringkat akreditasi jika dilanjutkan dengan AL. Rentang nilai ditentukan berdasarkan hasil kajian BAN-PT terhadap hasil akreditasi tahun 2013.
- (2) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK tetapi tidak memenuhi ketentuan seperti pada butir (1) akan dilanjutkan dengan validasi AK.
- (3) Berdasarkan hasil validasi AK dan pertimbangan lainnya, rapat pleno BAN-PT menetapkan program studi bersangkutan untuk dilanjutkan dengan AL atau penerbitan SK status akreditasi.
- (4) BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi setelah melakukan validasi hasil AL seperti pada butir (1) atau hasil validasi AK seperti pada butir (3).

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Ketua,

Prof. Dr. H. Mansyur Ramly